

**BERITA DAERAH
KOTA BEKASI**



NOMOR : 58

2018

SERI : E

**PERATURAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR 58 TAHUN 2018**

TENTANG

**PEDOMAN PELAKSANAAN
PENGHORMATAN, PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK
PENYANDANG DISABILITAS DI KOTA BEKASI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BEKASI,

- Menimbang :
- a. bahwa penyandang disabilitas merupakan bagian dari masyarakat yang mempunyai hak dan martabat yang sama dengan masyarakat lainnya di segala aspek kehidupan;
 - b. bahwa diskriminasi terhadap penyandang disabilitas masih berlangsung atas dasar kecacatan yang dapat menghambat dan membatasi hak-hak konstitusional penyandang disabilitas sebagai warga negara;
 - c. bahwa untuk mewujudkan pemenuhan hak dan martabat penyandang disabilitas diperlukan sarana dan upaya secara terarah, terpadu yang berkesinambungan dalam rangka menciptakan kemandirian dan kesejahteraan sosial bagi penyandang disabilitas;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu membentuk Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Pelaksanaan Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Kota Bekasi.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention On The Right Of Persons With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5251);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
12. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5870);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 10 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 124);

15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Penyandang Disabilitas (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 Nomor 7 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 142);
16. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);
17. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukam dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2017 Nomor 15 Seri D).

Memperhatikan : Berita Acara Nomor : 460/202/Rehsos tanggal 11 Oktober 2018 Perihal Rapat Pembahasan Draft Peraturan Wali Kota tentang Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Di Kota Bekasi.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGHORMATAN, PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS DI KOTA BEKASI.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bekasi.

2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bekasi.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas adalah Dinas Sosial Kota Bekasi.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Sosial Kota Bekasi.
7. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mempunyai keterbatasan fisik, mental, intelektual dan sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.
8. Pemberian kesetaraan adalah sikap menghargai atau menerima keberadaan Penyandang Disabilitas dengan segala hak yang melekat tanpa berkurang.
9. Perlindungan Penyandang Disabilitas adalah pencegahan dan penanganan terhadap perlakuan atau penghukuman yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia, eksploitasi, kekerasan dan pelecehan terhadap penyandang disabilitas.
10. Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas adalah setiap upaya yang dilakukan untuk menjamin hak-hak penyandang disabilitas.
11. Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan bagi penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.
12. Akomodasi yang Layak adalah modifikasi dan penyesuaian yang tepat dan diperlukan untuk menjamin dan penikmatan atau pelaksanaan semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental untuk penyandang disabilitas berdasarkan kesetaraan.
13. Kesamaan Kesempatan adalah keadaan yang memberikan peluang kepada penyandang disabilitas untuk mendapatkan kesempatan yang sama dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.

14. Habilitasi adalah bagian dari kemampuan pada pencapaian kemandirian, perawatan diri dan potensi kerja, bagi orang yang sejak lahir mengalami disabilitas.
15. Rehabilitasi adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan penyandang disabilitas mampu melaksanakan fungsi tubuh maupun sosialnya secara wajar dalam kehidupan bermasyarakat.
16. Rehabilitasi Medik adalah kegiatan pelayanan kesehatan secara utuh dan terpadu melalui tindakan medik agar penyandang disabilitas dapat mencapai kemampuan fungsionalnya seoptimal mungkin.
17. Rehabilitasi Pendidikan adalah kegiatan pelayanan pendidikan secara utuh dan terpadu melalui proses belajar mengajar agar penyandang disabilitas dapat mengikuti pendidikan secara optimal sesuai bakat, minat dan kemampuannya.
18. Rehabilitasi Pelatihan adalah kegiatan pelayanan pelatihan secara utuh dan terpadu, agar penyandang disabilitas dapat memiliki keterampilan kerja sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya.
19. Rehabilitasi Sosial adalah kegiatan pelayanan sosial secara utuh dan terpadu melalui pendekatan fisik, mental dan sosial agar penyandang disabilitas dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara optimal dalam hidup bermasyarakat.
20. Pemeliharaan Taraf Kesejahteraan Sosial adalah upaya perlindungan dan pelayanan yang bersifat terus menerus agar penyandang disabilitas dapat mewujudkan taraf hidup yang wajar.
21. Pemberdayaan Penyandang Disabilitas adalah semua upaya yang diarahkan untuk menjadikan penyandang disabilitas yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
22. Jaminan Sosial adalah skema yang melembaga untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
23. Pelatihan Kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap kerja dan etos bekerja pada tingkat keterampilan keahlian tertentu berdasarkan persyaratan jabatan tertentu yang pelaksanaannya lebih mengutamakan praktik daripada teori.

24. Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.
25. Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas adalah tenaga kerja yang mempunyai keahlian fisik dan/atau mental namun mampu melakukan kegiatan secara selayaknya, serta mempunyai bakat, minat dan kemampuan untuk melakukan pekerjaan, baik di dalam maupun di luar hubungan kerja guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
26. Disabilitas Fisik merupakan gangguan pada tubuh yang membatasi fungsi fisik salah satu anggota badan atau kemampuan motorik seseorang.
27. Disabilitas Intelektual adalah kelainan perkembangan saraf pada otak yang cukup sering ditemukan.
28. Disabilitas Mental adalah kelainan mental dan atau tingkah laku.
29. Disabilitas Sensorik adalah terganggunya salah satu fungsi dari panca indera.
30. Bantuan Sosial adalah bantuan yang bersifat tidak tetap atau sementara dan diberikan dalam jangka waktu tertentu kepada warga yang menghadapi resiko guncangan dan kerentanan sosial agar dapat meningkatkan taraf kesejahteraan hidupnya dan mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar baik jasmani, rohani, maupun sosial.
31. Konsesi adalah segala bentuk potongan biaya yang diberikan oleh Pemerintah Daerah, dan/atau setiap orang kepada penyandang disabilitas berdasarkan Pemerintah Daerah.
32. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan public.
33. Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
34. Lembaga Kesejahteraan Sosial adalah organisasi sosial disabilitas atau perkumpulan sosial disabilitas yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

BAB II AZAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Azas

Pasal 2

Penyelenggaraan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas, dilaksanakan dengan berazaskan :

- a. penghormatan atas martabat manusia;
- b. kebebasan menentukan pilihan;
- c. kemandirian;
- d. non diskriminatif;
- e. partisipatif;
- f. kesamaan kesempatan;
- g. kesetaraan perlakuan;
- h. aksesibilitas; dan
- i. kesetaraan gender.

Bagian Kedua Maksud

Pasal 3

Maksud penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas adalah untuk melindungi dan memenuhi hak-hak penyandang disabilitas.

Bagian Ketiga Tujuan

Pasal 4

Penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas bertujuan untuk :

- a. melindungi, memenuhi Hak Asasi Manusia dan kebebasan dasar secara penuh dan setara bagi penyandang disabilitas;
- b. mewujudkan kemandirian yang kesejahteraan penyandang disabilitas; dan
- c. meningkatkan kemampuan, kepedulian dan tanggungjawab Pemerintah Daerah serta peran dunia usaha dan masyarakat dalam perlindungan kepada penyandang disabilitas.

BAB III
KEDUDUKAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 5

Peraturan Wali Kota ini berkedudukan sebagai :

- a. pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas;
- b. pedoman bagi masyarakat dan dunia usaha untuk berperan dalam penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas; dan
- c. pedoman bagi penyandang disabilitas dan/atau perkumpulan organisasi penyandang disabilitas dalam pemenuhan hak untuk memperoleh perlindungan dan aksesibilitas.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup

Pasal 6

Ruang lingkup penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas, meliputi :

- a. kebijakan Pemerintah Daerah;
- b. perencanaan;
- c. penyelenggaraan;
- d. pemberdayaan;
- e. perlindungan khusus;
- f. komite perlindungan hak-hak penyandang disabilitas;
- g. koordinasi;
- h. kerjasama;
- i. sistem informasi;
- j. insentif; dan
- k. peran masyarakat dan dunia usaha.

BAB IV
KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 7

Dalam rangka penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak terhadap penyandang disabilitas, Pemerintah Daerah mempunyai kebijakan :

- a. menetapkan pedoman penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas secara sistematis, komprehensif, rasional, konsisten dan implementatif;

- b. menetapkan norma standar, prosedur, kriteria sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- c. melaksanakan penanganan penyandang disabilitas berbasis keluarga dan komunitas;
- d. mengembangkan dan menetapkan insentif serta memberikan penghargaan bagi masyarakat yang berperan dalam upaya penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas;
- e. mengembangkan dan memperkuat kerjasama dengan berbagai pihak dalam melakukan penyelenggaraan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas;
- f. memperkuat upaya-upaya pencegahan dan penanganan penyandang disabilitas berbasis keluarga dan komunitas;
- g. melakukan kampanye dan sosialisasi terhadap penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas; dan
- h. menyediakan sarana dan prasarana untuk penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak terhadap penyandang disabilitas.

BAB V PERENCANAAN

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah menyusun perencanaan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas, yang diintegrasikan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- (2) Pemerintah Daerah menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD) penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak terhadap penyandang disabilitas yang diintegrasikan dengan bidang lainnya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- (3) Dalam perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatas dengan melibatkan, mengajak dan mengandung oeganisasi penyandang disabilitas yang ada di Kota Bekasi.

BAB VI PENYELENGGARAAN

Bagian Kesatu Hak

Pasal 9

- (1) Penyandang disabilitas mempunyai kesamaan kesempatan dalam bidang :
 - a. hidup;
 - b. bebas dari stigma;

- c. privasi;
- d. keadilan dan perlindungan hukum;
- e. pendidikan;
- f. pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi;
- g. kesehatan;
- h. politik;
- i. keagamaan;
- j. keolahragaan;
- k. kebudayaan dan pariwisata;
- l. kesejahteraan sosial;
- m. aksesibilitas;
- n. pelayanan publik;
- o. perlindungan dari bencana;
- p. habilitasi dan rehabilitasi;
- q. konsesi;
- r. pendataan;
- s. hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat;
- t. berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi;
- u. berpindah tempat dan kewarganegaraan; dan
- v. perlindungan dari tindakan diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi.

- (2) Setiap orang wajib mengakui, menghormati dan memenuhi kesamaan kesempatan bagi penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam kehidupan dan penghidupan.

Bagian Kedua Keadilan dan Perlindungan Hukum

Pasal 10

Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d wajib :

- a. menjamin dan melindungi hak penyandang disabilitas sebagai subjek hukum untuk melakukan tindakan hukum yang sama dengan lainnya;
- b. menyediakan bantuan hukum kepada penyandang disabilitas dalam setiap pemeriksaan pada setiap lembaga penegak hukum dalam hal keperdataan dan/atau pidana sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- c. menyediakan anggaran untuk lembaga bantuan hukum non pemerintah yang menyelenggarakan bantuan hukum kepada penyandang disabilitas atau menyediakan bantuan hukum oleh pemerintah sendiri;
- d. melakukan sosialisasi perlindungan hukum kepada masyarakat dan aparatur negara tentang perlindungan penyandang disabilitas.

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a dan huruf b dilakukan melalui pemberian fasilitasi bantuan hukum berupa pendampingan, konsultasi dan advokasi hukum.

- (2) Pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam 10 huruf c dilakukan melalui penyuluhan, seminar, atau publikasi lainnya mengenai :
 - a. pencegahan;
 - b. pengenalan tindak pidana; dan
 - c. laporan dan pengaduan kasus eksploitasi, kekerasan dan pelecehan.
- (3) Pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi hukum dan/atau Perangkat Daerah terkait lainnya.

Bagian Ketiga
Pendidikan

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak pendidikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 huruf e wajib :
 - a. menyelenggarakan dan/atau memfasilitasi pendidikan untuk penyandang disabilitas di setiap jalur, jenis, dan jenjang pendidikan sesuai dengan kewenangannya;
 - b. menjamin kesamaan kesempatan penyandang disabilitas untuk menjadi pendidik atau tenaga pendidikan pada jalur dan jenjang pendidikan dasar secara inklusif;
 - c. menjamin kesamaan kesempatan penyandang disabilitas sebagai penyelenggara pendidikan yang bermutu pada jalur dan jenjang pendidikan dasar secara inklusif;
 - d. memberikan akomodasi yang layak sebagai peserta didik; dan
 - e. mendapat tambahan jam pada saat ujian dan dukungan dalam kelas.
- (2) Penyelenggaraan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf d dan huruf e dilaksanakan juga oleh penyelenggara pendidikan swasta.

Pasal 13

- Pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a dilakukan melalui :
- a. penyelenggara pendidikan dasar secara inklusif untuk penyandang disabilitas;
 - b. mengikutsertakan anak penyandang disabilitas dalam program belajar 12 (dua belas) tahun;
 - c. mengutamakan anak penyandang disabilitas bersekolah dilokasi yang dekat tempat tinggalnya;

- d. memfasilitasi penyandang disabilitas yang tidak berpendidikan formal untuk mendapatkan ijazah pendidikan dasar melalui program kesetaraan;
- e. menyediakan beasiswa untuk peserta didik penyandang disabilitas berprestasi yang orangtuanya tidak mampu membiayai pendidikannya;
- f. menyediakan biaya pendidikan untuk anak dari penyandang disabilitas yang tidak mampu membiayai pendidikannya;
- g. memfasilitasi penyandang disabilitas untuk mempelajari keterampilan dasar yang dibutuhkan untuk kemandirian dan partisipasi penuh dalam menempuh pendidikan dan pengembangan sosial yang meliputi :
 - 1) keterampilan menulis dan membaca huruf braille untuk penyandang disabilitas netra;
 - 2) keterampilan orientasi dan mobilitas;
 - 3) keterampilan sistem dukungan dan bimbingan sesama penyandang disabilitas.
 - 4) keterampilan komunikasi dalam bentuk sarana, dan format yang bersifat augmentatif dan alternatif; dan
 - 5) keterampilan bahasa isyarat dan pemajuan identitas linguistik dari komunitas penyandang disabilitas rungu.
- h. memfasilitasi pembentukan Unit Layanan Disabilitas untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan inklusif tingkat dasar yang berfungsi :
 - 1) meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah regular dalam menangani peserta didik penyandang disabilitas;
 - 2) menyediakan pendampingan kepada peserta didik penyandang disabilitas untuk mendukung kelancaran proses pembelajaran;
 - 3) mengembangkan program kompensatorik;
 - 4) menyediakan media pembelajaran dan alat bantu yang diperlukan peserta didik penyandang disabilitas;
 - 5) melakukan deteksi dini dan intervensi dini bagi peserta didik dan calon peserta didik penyandang disabilitas;
 - 6) menyediakan data dan informasi tentang disabilitas;
 - 7) menyediakan layanan konsultasi; dan
 - 8) mengembangkan kerja sama dengan pihak atau lembaga lain dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan peserta didik penyandang disabilitas.

Bagian Keempat
Pekerjaan, Kewirausahaan, dan Koperasi

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf f wajib menjamin penyandang disabilitas untuk :
 - a. memperoleh pekerjaan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, atau swasta tanpa diskriminasi;

- b. memperoleh upah yang sama dengan tenaga kerja yang bukan penyandang disabilitas dalam jenis pekerjaan dan tanggungjawab yang sama;
 - c. memperoleh kesempatan yang layak dalam pekerjaan;
 - d. tidak diberhentikan karena alasan disabilitas;
 - e. mendapatkan kembali program bekerja bagi orang yang menjai penyandang disabilitas;
 - f. mendapatkan penempatan kerja yang adil, proposional dan bermartabat;
 - g. mendapatkan kesempatan dalam mengembangkan jenjang karir serta segala hak normatif yang melekat di dalamnya; dan
 - h. memajukan usaha, memiliki pekerjaan sendiri, wiraswasta, pengembangan koperasi dan memulai usaha sendiri.
- (2) Penyelenggaraan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf g juga diwajibkan pada perusahaan swasta.

Pasal 15

- (1) Pelaksanaan kewajiban sebagai dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a dilakukan melalui :
- a. menjamin proses rekrutmen, penerimaan, pelatihan kerja, penempatan kerja, keberlanjutan kerja dan pengembangan karir yang adil dan tanpa diskriminasi kepada penyandang disabilitas;
 - b. memberikan kesempatan kepada penyandang disabilitas untuk mengikuti pelatihan keterampilan kerja dilembaga pelatihan kerja Pemerintah Daerah dan/atau swasta yang bersifat inklusif dan mudah diakses;
 - c. menjamin akses yang setara bagi penyandang disabilitas terhadap manfaat dan program dalam sistem jaminan sosial nasional di bidang ketenagakerjaan;
 - d. Pemerintah Daerah memperkerjakan paling sedikit 2% penyandang disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja di Pemerintah Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah;
 - e. memiliki Unit Layanan Disabilitas pada Perangkat Daerah yang membidangi tenaga kerja yang bertugas :
 - 1. merencanakan penyelenggaraan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak atas pekerjaan penyandang disabilitas;
 - 2. memberikan informasi kepada Pemerintahan Daerah dan perusahaan swasta mengenai proses rekrutmen, penerimaan, pelatihan kerja, penempatan kerja, keberlanjutan kerja dan pengembangan karier yang adil dan tanpa diskriminasi kepada penyandang disabilitas;
 - 3. menyediakan pendampingan kepada tenaga kerja penyandang disabilitas;
 - 4. menyediakan pendamping kepada pemberi kerja yang menerima tenaga kerja penyandang disabilitas; dan
 - 5. mengoordinasikan Unit Layanan Disabilitas, pemberi kerja , dan tenaga kerja dalam pemenuhan dan penyediaan alat bantu kerja untuk penyandang disabilitas,

- (2) Pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (1) huruf h dilakukan melalui :
- a. penyelenggaraan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas untuk berwirausaha dan mendirikan badan usaha sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - b. pemberian bantuan dan akses permodalan untuk usaha mandiri, badan usaha, dan/atau koperasi yang diselenggarakan oleh penyandang disabilitas;
 - c. memperluas peluang dalam pengadaan barang dan jasa kepada unit usaha mandiri yang diselenggarakan oleh penyandang disabilitas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - d. memfasilitasi pemasaran produk yang dihasilkan oleh unit usaha mandiri yang diselenggarakan oleh penyandang disabilitas; dan
 - e. memberikan pelatihan kewirausahaan kepada penyandang disabilitas yang menjalankan unit usaha mandiri.

Pasal 16

- (1) Pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (2) dilakukan melalui :
- a. penyediaan mekanisme pengaduan atas tidak terpenuhi hak penyandang disabilitas;
 - b. penyediaan akomodasi yang layak dan fasilitas yang mudah diakses oleh tenaga kerja penyandang disabilitas;
 - c. jaminan agar penyandang disabilitas dapat melaksanakan hak berserikat dan berkumpul dalam lingkungan pekerjaan; dan
 - d. mempekerjakan paling sedikit 1% (satu persen) penyandang disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerjaan.
- (2) Perusahaan swasta yang tidak menyediakan akomodasi yang layak dan fasilitas yang mudah diakses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenali sanksi administrasi berupa :
- a. teguran tertulis;
 - b. penghentian kegiatan operasional;
 - c. pembekuan izin usaha; dan
 - d. pencabutan izin usaha.
- (3) Pemerintah Daerah memberikan insentif kepada perusahaan swasta yang mempekerjakan penyandang disabilitas.

Pasal 17

Persyaratan dan kualifikasi pekerja penyandang disabilitas di Instansi Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Daerah dan perusahaan swasta ditetapkan dengan memperhatikan faktor :

- a. jenis disabilitas;
- b. pendidikan;
- c. keahlian, keterampilan dan/atau kemampuan;
- d. kesehatan;
- e. formasi yang tersedia; dan
- f. jenis dan bidang usaha.

Bagian Kelima
Kesehatan

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf g wajib penyandang disabilitas untuk memperoleh pelayanan kesehatan mencakup :
 - a. pelayanan informasi dan komunikasi yang mudah diakses akan pelayanan kesehatan;
 - b. memperoleh kesamaan dan kesempatan akses atas sumber daya di bidang kesehatan;
 - c. memperoleh kesamaan dan kesempatan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau;
 - d. memperoleh kesamaan dan kesempatan untuk memperoleh fasilitas pelayanan kesehatan, agar penyandang disabilitas dapat hidup sehat, produktif secara sosial dan ekonomis;
 - e. memperoleh alat bantu kesehatan berdasarkan kebutuhannya;
 - f. memperoleh obat yang bermutu dengan efek samping yang rendah;
 - g. memperoleh perlindungan dari upaya percobaan medis; dan
 - h. memperoleh perlindungan dalam penelitian dan pengembangan kesehatan yang mengikutsertakan manusia sebagai subjek.
- (2) Menjamin ketersediaan kebutuhan pengobatan termasuk ketersediaan obat untuk penyakit yang muncul karena kedisabilitasannya;
- (3) Perlindungan dan pemenuhan hak kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga diwajibkan pada fasilitas pelayanan kesehatan swasta.

Pasal 19

- (1) Setiap penyelenggara kesehatan wajib menerapkan standar pelayanan minimal kesehatan bagi penyandang disabilitas sesuai jenis dan derajat kedisabilitasannya.
- (2) Setiap penyelenggara pelayanan kesehatan milik pemerintahan daerah dan swasta wajib memprioritas tindakan medis bagi penyandang disabilitas.
- (3) Setiap puskesmas dan penyedia layanan kesehatan lanjutan (Rumah Sakit UD, Rumah Sakit swasta, Rumah Sakit tingkat nasional) wajib memiliki standar pelayanan yang menjamin pasien disabilitas dapat menikmati hak kesehatan.

- (4) Puskesmas wajib jelas membuat standar rujukan rehabilitasi lanjutan yang jelas, termasuk didalamnya bekerjasama dengan penyediaan layanan habilitas dan rehabilitasi.

Pasal 20

- (1) Pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (1) huruf a dilakukan melalui pelayanan informasi tentang disabilitas termasuk memberikan informasi mengenai rujukan rehabilitasi lanjutan yang tersedia bagi penyandang disabilitas.
- (2) Pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (1) huruf b dilakukan melalui :
- penyediaan tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan dalam pelayanan kesehatan dari fasilitas kesehatan tingkat pertama sampai ke tingkat lanjut;
 - penyediaan perbekalan kesehatan;
 - penyediaan alat non kesehatan yang dibutuhkan oleh penyandang disabilitas di fasilitas pelayanan kesehatan; dan
 - penyediaan alat non kesehatan yang dibutuhkan oleh penyandang disabilitas di fasilitas pelayanan kesehatan.
- (3) Pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (1) huruf c dilakukan melalui :
- pemantauan terhadap fasilitas pelayanan kesehatan menerima pasien penyandang disabilitas;
 - penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan kepada penyandang disabilitas tanpa diskriminasi sesuai dengan standar dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - pelayanan kesehatan untuk penyandang disabilitas tanpa diskriminasi sesuai dengan standar dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - penyediaan pelayanan kesehatan yang dibutuhkan oleh penyandang disabilitas sesuai dengan kebutuhan dan ragam disabilitasnya;
 - penyediaan pelayanan rehabilitasi medis sesuai dengan kebutuhan dan ragam disabilitasnya; dan
 - penyediaan pelayanan psikiatri pada rumah sakit jiwa maupun rumah sakit umum sesuai dengan standar bagi penyandang disabilitas dengan gangguan jiwa.
- (4) Pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (1) huruf d dilakukan melalui tindakan medis tenaga kesehatan wajib mendapatkan persetujuan dari penyandang disabilitas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- (5) Pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi kesehatan atau Perangkat Daerah terkait lainnya.

Bagian Keenam
Politik

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak politik sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf h wajib menjamin penyandang disabilitas untuk :
- memilih dan dipilih dalam jabatan publik;
 - menyalurkan aspirasi politik baik tertulis, lisan, dan/atau melalui media elektronik, serta bahasa isyarat;
 - memilih partai politik dan/atau individu yang menjadi peserta dalam pemilihan umum;
 - membentuk, menjadi anggota, dan/atau pengurus organisasi masyarakat dan/atau partai politik;
 - membentuk dan bergabung dalam organisasi penyandang disabilitas dan untuk berpartisipasi aktif dalam sistem pemilihan umum pada semua tahap dan/atau bagian penyelenggaraannya;
 - memperoleh aksesibilitas pada sarana dan prasarana penyelenggaraan pemilihan umum, pemilihan gubernur, walikota, dan pemilihan kepala desa atau nama lain; dan
 - memperoleh pendidikan politik.
- (2) Pemerintahan Daerah memastikan keterlibatan organisasi penyandang disabilitas dalam mereview hasil musrembang tingkat kecamatan;
- (3) Peran pemerintah daerah dalam penyelenggaraan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak politik kepada penyandang disabilitas sebagaimana dijelaskan pada ayat (1) point e meliputi :
- memfasilitasi penyelenggaraan pemberian kesetaraan di bidang politik kepada penyandang disabilitas;
 - memberikan kemungkinan penyandang disabilitas berpartisipasi dalam politik;
 - memberikan kemudahan kepada penyandang disabilitas;
 - memungkinkan penyandang disabilitas untuk terlibat dalam pengambilan keputusan;
 - mendukung penyandang disabilitas untuk terlibat dalam kegiatan politik.

pasal 22

- (1) Dalam setiap penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah, penyelenggara wajib menyediakan fasilitas bagi penyandang disabilitas sesuai jenis dan derajat kecacatannya;
- (2) Pemerintah Daerah wajib memberikan kesempatan kepada penyandang disabilitas untuk berperan di bidang politik, terutama hak dipilih dan hak memilih.

Bagian Ketujuh Keagamaan

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak keagamaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf i wajib menjamin penyandang disabilitas untuk :
 - a. memeluk agama dan kepercayaan masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya;
 - b. memperoleh kemudahan akses dalam memanfaatkan tempat peribadatan;
 - c. mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhan pada saat menjalankan ibadat menurut agama dan kepercayaannya; dan
 - d. berperan aktif dalam organisasi keagamaan.
- (2) Pemerintahan Daerah wajib membuat standar sarana dan prasarana pelayanan yang memastikan pemberian penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak keagamaan bagi jemaah penyandang disabilitas.

pasal 24

- (1) Pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a dilakukan melalui :
 - a. perlindungan penyandang disabilitas dari tekanan dan diskriminasi oleh pihak mana pun untuk memeluk agama dan kepercayaan masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya; dan
 - b. melakukan bimbingan dan penyuluhan agama terhadap penyandang disabilitas.
- (2) Pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b dilakukan dengan mendorong dan/atau membantu pengelola rumah ibadah untuk menyediakan sarana dan prasarana yang mudah diakses oleh penyandang disabilitas;

- (3) Pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf d dilakukan dengan mengupayakan ketersediaan penerjemah bahasa isyarat dalam kegiatan peribadatan;
- (4) Pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sampai dengan (3) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Kantor Wilayah Agama atau Perangkat Daerah terkait lainnya.

Bagian Kedelapan Keolahragaan

Pasal 25

Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak keolahragaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 huruf j wajib menjamin penyandang disabilitas untuk :

- a. melakukan kegiatan keolahragaan;
- b. mendapatkan penghargaan yang sama dalam kegiatan keolahragaan;
- c. memperoleh pelayanan dalam kegiatan keolahragaan;
- d. memperoleh sarana dan prasarana keolahragaan yang mudah diakses;
- e. memilih dan mengikuti jenis atau cabang olahraga;
- f. memperoleh pengarahan, dukungan, bimbingan, pembinaan dan pengembangan dalam keolahragaan;
- g. menjadi pelaku keolahragaan;
- h. mengembangkan industri keolahragaan; dan
- i. meningkatkan prestasi dan mengikuti kejuaraan di semua tingkatan.

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah wajib membina dan mengembangkan keolahragaan bagi penyandang disabilitas, yang dilaksanakan dan diarahkan untuk meningkatkan kesehatan, rasa percaya diri dan prestasi dalam olahraga.
- (2) Pemerintah Daerah wajib menyediakan peralatan dan perlengkapan cabang olahraga sesuai dengan pilihan dan potensi penyandang disabilitas.
- (3) Kewajiban Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), membentuk, membina, dan mengembangkan organisasi olahraga penyandang disabilitas melalui pusat pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang disabilitas.
- (4) Pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan jenis dan derajat kedisabilitasnya.

Bagian Kesembilan
Kebudayaan dan Pariwisata

Pasal 27

Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak kebudayaan dan pariwisata sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 huruf k wajib menjamin penyandang disabilitas untuk :

- a. memperoleh kesamaan kesempatan untuk berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan seni dan budaya;
- b. memperoleh kesamaan kesempatan untuk melakukan kegiatan wisata, melakukan usaha pariwisata, menjadi pekerja pariwisata, dan/atau berperan dalam proses pembangunan pariwisata; dan
- c. mendapatkan kemudahan untuk mengakses, perlakuan, dan akomodasi yang layak sesuai dengan kebutuhannya sebagai wisatawan.

Pasal 28

- (1) Pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a dilakukan melalui penyediaan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas untuk mendapatkan pelayanan kebudayaan dan pariwisata;
- (2) Pelayanan pariwisata yang mudah diakses bagi penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. tersedianya informasi pariwisata dalam bentuk audio, visual, dan taktil; dan
 - b. tersedianya pemandu wisata yang memiliki kemampuan untuk mendeskripsikan objek wisata bagi wisatawan penyandang disabilitas netra, memandu wisatawan penyandang disabilitas rungu dengan bahasa isyarat, dan memiliki keterampilan memberikan bantuan mobilitas.
- (3) Pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b dilakukan dengan mengembangkan potensi dan kemampuan seni budaya penyandang disabilitas;
- (4) Pengembangan potensi dan kemampuan seni budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi :
 - a. memfasilitasi dan menyertakan penyandang disabilitas dalam kegiatan seni budaya;
 - b. mengembangkan kegiatan seni budaya khusus penyandang disabilitas; dan
 - c. memberikan penghargaan kepada seniman penyandang disabilitas atas karya seni terbaik.

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah, klub dan/atau perkumpulan seni budaya, serta pelaku seni budaya, wajib membina dan mengembangkan seni budaya bagi penyandang disabilitas sesuai minat dan bakat serta jenis dan derajat kedisabilitasannya.

- (2) Pembinaan dan pengembangan seni budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan cara membangun serta memanfaatkan potensi sumberdaya, prasarana dan sarana seni budaya.

Bagian Kesepuluh
Kesejahteraan Sosial

Pasal 30

Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf l wajib menjamin penyandang disabilitas untuk melakukan :

- a. rehabilitasi sosial;
- b. jaminan sosial;
- c. pemberdayaan sosial; dan
- d. perlindungan sosial.

Paragraf 1
Rehabilitasi Sosial

Pasal 31

Rehabilitasi sosial dimaksudkan untuk memulihkan dan mengembangkan kemauan dan kemampuan penyandang disabilitas agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara optimal dalam bermasyarakat.

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan rehabilitasi bagi penyandang disabilitas secara terpadu dan terkoordinasi, meliputi :
 - a. rehabilitasi sosial;
 - b. rehabilitasi medik;
 - c. rehabilitasi pendidikan; dan
 - d. rehabilitasi pelatihan.
- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh lembaga masyarakat serta mendapatkan izin dari Pejabat yang berwenang.

Bagian Kesatu
Rehabilitasi Sosial

Pasal 33

Rehabilitasi sosial dilakukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.

Pasal 34

- (1) Rehabilitasi sosial dilakukan dengan pemberian pelayanan sosial secara utuh dan terpadu melalui kegiatan pendekatan fisik, mental dan sosial yang berupa :
 - a. motivasi dan diagnosis psikososial;
 - b. perawatan dan pengasuhan;
 - c. pelatihan vocational dan pembinaan kewirausahaan;
 - d. bimbingan mental spiritual;
 - e. bimbingan fisik;
 - f. bimbingan sosial dan konseling psikososial;
 - g. pelayanan aksesibilitas;
 - h. bantuan dan asistensi sosial;
 - i. bimbingan resosialisasi;
 - j. bimbingan lanjut; dan
 - k. rujukan.
- (2) Pelaksanaan rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua Rehabilitasi Medik

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah dan lembaga masyarakat sebagai penyelenggara rehabilitasi medik, memberikan pelayanan kesehatan secara utuh dan terpadu kepada penyandang disabilitas.
- (2) Pelayanan rehabilitasi medik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan sesuai dengan ukuran dan tingkat kemampuan penyelenggara rehabilitasi medik.
- (3) Ukuran dan tingkat kemampuan penyelenggara rehabilitasi medik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), didasarkan pada hasil penilaian melalui kajian secara objektif, rasional dan proporsional oleh instansi yang berwenang.

Bagian Ketiga Rehabilitasi Pendidikan

Pasal 36

Rehabilitasi pendidikan dilakukan agar penyandang disabilitas dapat mengikuti pendidikan secara optimal sesuai dengan bakat, minat dan kemampuan.

Pasal 37

Rehabilitasi pendidikan dilakukan dengan pemberian pelayanan pendidikan secara utuh dan terpadu melalui proses belajar dan mengajar.

Bagian Keempat
Rehabilitasi Pelatihan

Pasal 38

Rehabilitasi pelatihan dilakukan agar penyandang disabilitas dapat memiliki keterampilan kerja sesuai dengan bakat dan kemampuan.

Pasal 39

Rehabilitasi pelatihan dilakukan dengan memberikan pelayanan pelatihan secara utuh dan terpadu, melalui kegiatan :

- a. asesmen pelatihan;
- b. bimbingan dan penyuluhan jabatan;
- c. latihan keterampilan dan permagangan;
- d. penempatan; dan
- e. pembinaan lanjut.

Paragraf 2
Jaminan Sosial

Pasal 40

Jaminan sosial dimaksudkan untuk menjamin penyandang disabilitas agar kebutuhan dasarnya terpenuhi.

Pasal 41

- (1) Jaminan sosial diberikan dalam bentuk asuransi kesejahteraan sosial dan bantuan langsung berkelanjutan;
- (2) Asuransi kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan untuk melindungi penyandang disabilitas yang tidak mampu membayar premi;
- (3) Asuransi kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Paragraf 3
Pemberdayaan Sosial

Pasal 42

Pemberdayaan sosial bagi penyandang disabilitas dimaksudkan untuk :

- a. memberdayakan penyandang disabilitas agar mampu memenuhi kebutuhannya secara mandiri; dan
- b. meningkatkan partisipasi lembaga dan/atau sumberdaya dalam penyelenggaraan kesetaraan dan pemberdayaan penyandang disabilitas.

Pasal 43

- (1) Pemberdayaan sosial penyandang disabilitas dilakukan melalui :
 - a. peningkatan kemauan dan kemampuan;
 - b. penggalian potensi dan sumberdaya;
 - c. penggalian nilai-nilai dasar;
 - d. pemberian akses; dan
 - e. pemberian bantuan sosial.
- (2) Pemberdayaan sosial penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada Pasal 34 huruf a dilakukan dalam bentuk :
 - a. diagnosis dan pemberian motivasi;
 - b. pelatihan dan keterampilan;
 - c. pendampingan;
 - d. pemberian bantuan stimulan modal, peralatan usaha dan tempat usaha;
 - e. peningkatan akses pemasaran hasil usaha;
 - f. supervisi dan advokasi sosial;
 - g. penguatan keserasian sosial;
 - h. penataan lingkungan; dan
 - i. bimbingan lanjutan.
- (3) Pemberdayaan sosial penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada Pasal 34 huruf b dilakukan dalam bentuk :
 - a. diagnosis dan pemberian motivasi;
 - b. penguatan kelembagaan masyarakat;
 - c. kemitraan dan penggalangan dana; dan
 - d. pemberian stimulan.
- (4) Pelaksanaan pemberdayaan sosial penyandang disabilitas sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Paragraf 4 Perlindungan Sosial

Pasal 44

- (1) Perlindungan penyandang disabilitas dilaksanakan melalui :
 - a. bantuan sosial;
 - b. advokasi sosial; dan
 - c. bantuan hukum.
- (2) Bantuan sosial dimaksudkan agar penyandang disabilitas yang mengalami guncangan dan kerentanan sosial dapat tetap hidup secara wajar;
- (3) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat sementara dan/atau berkelanjutan dalam bentuk :
 - a. bantuan sosial;
 - b. bantuan aksesibilitas; dan
 - c. penguatan kelembagaan.

Pasal 45

Sumberdaya penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi penyandang disabilitas meliputi :

- a. sumberdaya manusia;
- b. sarana dan prasarana; dan
- c. sumber pendanaan.

Pasal 46

- (1) Sumberdaya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a terdiri dari :
 - a. tenaga kesejahteraan sosial;
 - b. pekerja sosial profesional;
 - c. relawan sosial; dan
 - d. penyuluh sosial.
- (2) Tenaga kesejahteraan sosial, pekerja sosial profesional dan penyuluh sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf d paling sedikit memiliki kualifikasi :
 - a. pendidikan di bidang kesejahteraan sosial;
 - b. pelatihan dan keterampilan pelayanan sosial; dan/atau
 - c. pengalaman melaksanakan pelayanan sosial.

Pasal 47

- (1) Sumberdaya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf d dapat memperoleh :
 - a. pendidikan;
 - b. pelatihan;
 - c. promosi;
 - d. tunjangan; dan
 - e. penghargaan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 48

- (1) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf b meliputi :
 - a. pusat rehabilitasi sosial;
 - b. pusat pendidikan dan pelatihan;
 - c. pusat kesejahteraan sosial;
 - d. rumah singgah; dan
 - e. rumah perlindungan sosial.
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki standar sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 49

- (1) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf c meliputi :
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - c. sumbangan masyarakat;
 - d. dana yang disisihkan dari badan usaha sebagai kewajiban dan tanggungjawab sosial dan lingkungan;
 - e. bantuan asing sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
 - f. sumber dana yang sah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pengalokasian sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan sesuai Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Pengumpulan dan penggunaan sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f dilaksanakan sesuai Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kesebelas Aksesibilitas

Pasal 50

- (1) Penyandang disabilitas berhak atas penyediaan aksesibilitas dalam pemanfaatan dan penggunaan sarana dan prasarana umum serta lingkungan dan sarana angkutan umum.
- (2) Penyediaan aksesibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berbentuk :
 - a. fisik, meliputi :
 1. pembangunan gedung termasuk sekolah, perumahan, fasilitas medis dan tempat kerja, dan sarana peribadatan;
 2. jalan umum;
 3. sarana dan prasarana transportasi, termasuk persyaratan teknis kendaraan umum, rambu lalu lintas berupa tanda khusus bagi penyandang disabilitas netra dan disabilitas rungu wicara;
 4. pertamanan;
 5. objek wisata; dan
 6. fasilitas lainnya yang diperlukan.
 - b. non fisik, meliputi :
 1. pelayanan informasi; dan
 2. pelayanan khusus.

Bagian Kesatu
Sarana dan Prasarana Umum serta Lingkungan
Paragraf 1
Penyediaan Aksesibilitas

Pasal 51

- (1) Perencanaan dan pelaksanaan pembangunan fisik sarana dan prasarana serta lingkungan harus dilengkapi dengan penyediaan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas.
- (2) Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Daerah, perusahaan swata dan masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan sarana dan prasarana umum serta lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan teknis aksesibilitas, meliputi :
 - a. ukuran dasar ruang;
 - b. jalur pedestrian;
 - c. jalur pemandu;
 - d. area parkir;
 - e. pintu;
 - f. *ramp*;
 - g. tangga;
 - h. lift/*eskalator*;
 - i. kamar kecil;
 - j. pancuran;
 - k. *wastafel*;
 - l. telepon;
 - m. perlengkapan;
 - n. perabot;
 - o. rambu;
 - p. penyeberangan pejalan kaki (*zebra cross*);
 - q. jembatan penyeberangan;
 - r. tempat pemberhentian (*shelter*); dan
 - s. sarana lainnya yang diperlukan.

Paragraf 2
Pelayanan Informasi

Pasal 52

- (1) Penyandang disabilitas berhak mendapatkan informasi komunikasi dan layanan lainnya secara benar dan akurat tentang aksesibilitas yang tersedia pada sarana dan prasarana umum serta lingkungan.
- (2) Sarana dan prasarana umum serta lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi bangunan gedung, sarana peribadatan, jalan umum, pertamanan, pemakaman umum, objek wisata dan angkutan umum.

Paragraf 3
Pelayanan Khusus

Pasal 53

- (1) Penyandang disabilitas berhak mendapatkan pelayanan khusus yang dibutuhkan dalam pemenuhan aksesibilitas pada sarana dan prasarana umum serta lingkungan.
- (2) Sarana dan prasarana umum serta lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bangunan gedung, sarana peribadatan, jalan umum, pertamanan, pemakaman umum, objek wisata dan angkutan umum dan fasilitas publik lainnya.
- (3) Pelayanan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan dalam aktifitas :
 - a. pembayaran pada loket/kasir;
 - b. antrian;
 - c. pengisian formulir;
 - d. transaksi jual beli;
 - e. penyeberangan jalan;
 - f. naik dan/atau turun dari sarana angkutan umum; dan
 - g. kebutuhan lainnya.

Bagian Kedua
Sarana Angkutan Umum
Paragraf 1
Persyaratan Teknis Kendaraan Umum

Pasal 54

- (1) Penyelenggaraan usaha di bidang angkutan umum wajib melaksanakan pengangkutan penyandang disabilitas dengan aman, selamat, tertib, teratur dan nyaman, serta menyediakan aksesibilitas kepada penyandang disabilitas dalam pemanfaatan dan penggunaan angkutan umum.
- (2) Penyediaan aksesibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memperhatikan :
 - a. keselamatan dan kenyamanan melalui penyediaan tangga, pegangan, kursi serta sarana dan prasarana lainnya yang lazim terdapat dalam angkutan umum; dan
 - b. ukuran dan tingkat kemampuan penyelenggara usaha di bidang angkutan umum, didasarkan pada hasil penilaian melalui kajian secara objektif, rasional dan proporsional oleh instansi yang berwenang.

Paragraf 2
Rambu Lalu Lintas

Pasal 55

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan rambu lalu lintas berupa tanda khusus bagi penyandang disabilitas netra dan disabilitas rungu wicara, meliputi :
 - a. tempat penyeberangan pejalan kaki yang dikendalikan dengan alat pemberi isyarat lalu lintas serta dilengkapi dengan alat pemberi isyarat bunyi pada saat alat pemberi isyarat untuk pejalan kaki berwarna hijau; dan
 - b. tempat pemberhentian kendaraan umum yang dilengkapi dengan daftar trayek yang ditulis dengan huruf *Braille*.
- (2) Penyediaan tempat penyeberangan dan pemberhentian kendaraan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara bertahap, sesuai kemampuan keuangan Daerah.

Bagian Kedua belas
Pelayanan Publik

Pasal 56

- (1) Penyandang disabilitas memiliki hak untuk memperoleh pelayanan publik.
- (2) Hak pelayanan publik penyandang disabilitas meliputi hak :
 - a. memperoleh akomodasi yang layak dalam pelayanan publik secara optimal, wajar, bermartabat tanpa diskriminasi; dan
 - b. pendampingan, penerjemah, dan penyediaan fasilitas yang mudah diakses ditempat layanan publik tanpa tambahan biaya.

Pasal 57

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan pelayanan publik yang mudah diakses oleh penyandang disabilitas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah mewajibkan semua penyelenggara pelayanan publik yang dikelola swasta harus memiliki standar aksesibilitas dalam pemberian Sertifikat Layak Fungsi (SLF).
- (3) Pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pelayanan jasa transportasi publik.
- (4) Pelayanan publik yang mudah diakses pada ayat (1) diselenggarakan oleh institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik dan badan hukum lain yang dibentuk untuk pelayanan publik.

Bagian Ketiga belas
Perlindungan dari Bencana

Pasal 58

- (1) Penyandang disabilitas berhak memperoleh perlindungan dari bencana.
- (2) Hak perlindungan dari bencana untuk penyandang disabilitas meliputi hak :
 - a. mendapatkan informasi yang mudah diakses akan adanya bencana;
 - b. mendapatkan pengetahuan tentang pengurangan risiko bencana;
 - c. mendapatkan prioritas dalam proses penyelamatan dan evakuasi dalam keadaan bencana;
 - d. mendapatkan fasilitas dan sarana penyelamatan dan evakuasi yang mudah diakses; dan
 - e. mendapatkan prioritas, fasilitas, dan sarana yang mudah diakses di lokasi pengungsian.

Bagian Keempat belas
Habilitasi dan Rehabilitasi

Pasal 59

- (1) Penyandang disabilitas berhak untuk memperoleh pelayanan habilitasi dan rehabilitasi.
- (2) Hak habilitasi dan rehabilitasi untuk penyandang disabilitas meliputi hak:
 - a. mendapatkan habilitasi dan rehabilitasi sejak dini dan secara inklusif sesuai dengan kebutuhan;
 - b. bebas memilih bentuk rehabilitasi yang akan diikuti; dan
 - c. mendapatkan habilitasi dan rehabilitasi yang tidak merendahkan martabat manusia.

Pasal 60

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan atau memfasilitasi layanan habilitasi dan rehabilitasi untuk penyandang disabilitas.
- (2) Habilitasi dan rehabilitasi untuk penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan :
 - a. mencapai, mempertahankan, dan mengembangkan kemandirian, kemampuan fisik, mental, sosial, dan keterampilan penyandang disabilitas secara maksimal; dan
 - b. member kesempatan untuk berpartisipasi dan berinklusi diseluruh aspek kehidupan.

Bagian Kelima belas
Konsesi

Pasal 61

Pemerintah Daerah wajib memberikan konsesi untuk penyandang disabilitas.

Pasal 62

Pemerintah Daerah mengupayakan pihak swasta untuk memberikan konsesi untuk penyandang disabilitas.

Pasal 63

Pemerintah Daerah memberikan insentif bagi perusahaan swasta yang memberikan konsesi untuk penyandang disabilitas.

Bagian Keenam belas
Pendataan

Pasal 64

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan pendataan terhadap penyandang disabilitas.
- (2) Penyandang disabilitas didata sebagai :
 - a. penduduk dengan disabilitas dalam kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
 - b. mendapatkan dokumen kependudukan; dan
 - c. mendapatkan kartu penyandang disabilitas.

Bagian Ketujuh belas
Berekspresi, Berkomunikasi, dan Memperoleh Informasi

Pasal 65

- (1) Penyandang disabilitas memiliki hak untuk berekspresi, berkomunikasi dan mendapatkan informasi.
- (2) Hak berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi untuk penyandang disabilitas meliputi hak :
 - a. memiliki kebebasan berekspresi dan berpendapat;
 - b. mendapatkan informasi dan berkomunikasi melalui media yang mudah diakses;
 - c. menggunakan dan memperoleh fasilitas informasi dan komunikasi berupa bahasa isyarat, braille, dan komunikasi augmentative dalam interaksi resmi.

Paragraf 1
Komunikasi

Pasal 66

- (1) Pemerintah Daerah wajib mengakui, menerima, dan memfasilitasi komunikasi penyandang disabilitas dengan menggunakan cara tertentu.
- (2) Komunikasi dengan menggunakan cara tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara, alat, dan bentuk lainnya yang dapat dijangkau sesuai dengan pilihan penyandang disabilitas dalam berinteraksi.

Paragraf 2
Informasi

Pasal 67

- (1) Pemerintah Daerah wajib menjamin akses atas informasi untuk penyandang disabilitas.
- (2) Akses atas informasi untuk penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk audio dan visual.

Pasal 68

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan informasi dalam bentuk yang dapat dijangkau dan dipahami sesuai dengan keragaman disabilitas dan kondisi tempat tinggalnya.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didapatkan secara tepat waktu dan tanpa biaya tambahan.

Bagian Kedelapan belas
Perlindungan dari Tindakan Diskriminasi, Penelantaran, Penyiksaan dan
Eksplorasi

Pasal 69

Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak bebas dari diskriminasi, penelantaran, penyiksaan dan eksploitasi untuk penyandang disabilitas meliputi hak :

- a. bersosialisasi dan berinteraksi dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, dan bernegara tanpa rasa takut; dan
- b. mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan fisik, psikis, ekonomi, dan seksual.

Pasal 70

- (1) Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi penyandang disabilitas untuk bersosialisasi dan berinteraksi dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, dan bernegara tanpa rasa takut.
- (2) Pemerintah Daerah wajib menjamin penyandang disabilitas bebas dari dari segala bentuk kekerasan fisik, psikis, ekonomi, dan seksual.

BAB VII PEMBERDAYAAN

Pasal 71

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pemberdayaan penyandang disabilitas, melalui :
 - a. pemberian kursus dan pelatihan;
 - b. pemberian beasiswa;
 - c. perluasan lapangan kerja;
 - d. penempatan tenaga kerja;
 - e. permodalan;
 - f. akses kepada lembaga keuangan;
 - g. kemudahan dalam perizinan usaha;
 - h. membantu manajemen usaha; dan
 - i. upaya pemberdayaan lainnya.
- (2) Pelaksanaan pemberdayaan penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat melibatkan peran masyarakat, Badan Usaha Milik Daerah dan perusahaan swasta.

BAB VIII PERLINDUNGAN KHUSUS

Pasal 72

- (1) Pemerintah Daerah dan/atau lembaga masyarakat memberikan perlindungan khusus bagi penyandang disabilitas secara terpadu serta diarahkan untuk meningkatkan taraf kesejahteraan sosial, meliputi :
 - a. pemenuhan kebutuhan hidup dasar penyandang disabilitas;
 - b. pengembangan usaha dalam rangka kemandirian penyandang disabilitas; dan
 - c. pemberian kemudahan dalam memperoleh kesempatan berusaha.
- (2) Perlindungan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada :
 - a. penyandang disabilitas perempuan;
 - b. penyandang disabilitas anak;
 - c. penyandang disabilitas yang tidak mampu, sudah direhabilitasi dan belum bekerja; dan
 - d. penyandang disabilitas yang tidak mampu, belum direhabilitasi, memiliki keterampilan dan belum bekerja.

- (3) Perlindungan khusus bagi penyandang disabilitas dapat berupa bantuan materiil, bantuan finansial, dan bantuan fasilitas pelayanan, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IX KOMITE PERLINDUNGAN HAK-HAK PENYANDANG DISABILITAS

Pasal 73

- (1) Pemerintah Daerah membentuk Komite Perlindungan Hak-hak Penyandang Disabilitas dalam peningkatan kesejahteraan sosial penyandang disabilitas di Daerah.
- (2) Komite Perlindungan Hak-hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga non struktural, yang keanggotaannya terdiri atas :
 - a. dinas;
 - b. perangkat daerah;
 - c. pengusaha;
 - d. tenaga ahli di bidang kesejahteraan sosial penyandang disabilitas;
 - e. tokoh masyarakat; dan
 - f. perwakilan komunitas penyandang disabilitas.
- (3) Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB X KOORDINASI

Pasal 74

- (1) Wali Kota melaksanakan koordinasi keterpaduan penyelenggaraan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi.
- (2) Koordinasi keterpaduan penyelenggaraan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara teknis dan operasional dilaksanakan oleh Dinas, sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XI KERJASAMA

Pasal 75

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan pola kerjasama dalam rangka penyelenggaraan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas, sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan :
 - a. Pemerintah;
 - b. Pemerintah Provinsi;
 - c. Pemerintah Kabupaten/Kota lain;
 - d. pihak luar negeri; dan
 - e. pihak ketiga.
- (3) Bentuk kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa :
 - a. bantuan pendanaan;
 - b. bantuan tenaga ahli;
 - c. bantuan sarana dan prasarana;
 - d. pendidikan dan pelatihan;
 - e. penyuluhan sosial; dan
 - f. kerjasama lainnya sesuai kesepakatan.

BAB XII SISTEM INFORMASI

Pasal 76

Pemerintah Daerah menyelenggarakan sistem informasi penyelenggaraan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas di Daerah.

BAB XIII INSENTIF

Pasal 77

- (1) Pemerintah Daerah memberikan insentif kepada setiap orang, kelompok atau lembaga yang berjasa dalam upaya penyelenggaraan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas Daerah.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk program, penghargaan dan/atau bantuan, yang pelaksanaannya disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Setiap orang, kelompok atau lembaga yang telah menerima insentif namun selanjutnya terbukti tidak memenuhi syarat untuk diberikan insentif, maka insentif yang telah diterima, dapat dihentikan atau ditarik kembali.
- (4) Syarat dan tata cara pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Wali Kota, sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XIV
PERAN MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA

Pasal 78

- (1) Masyarakat dan dunia usaha berperan dalam penyelenggaraan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas.
- (2) Peran masyarakat dan dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui kegiatan :
 - a. pemberian saran dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah;
 - b. pengadaan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas;
 - c. pendirian fasilitas dan penyelenggaraan rehabilitasi penyandang disabilitas;
 - d. pengadaan dan pemberian bantuan tenaga ahli dan tenaga sosial bagi penyandang disabilitas untuk melaksanakan dan membantu meningkatkan kesejahteraan sosialnya;
 - e. pemberian bantuan berupa material, finansial dan pelayanan bagi penyandang disabilitas;
 - f. pemberian kesempatan dan perlakuan yang sama bagi penyandang disabilitas dalam seluruh aspek kehidupan dan penghidupan;
 - g. pemberian lapangan kerja atau usaha; dan
 - h. kegiatan lain yang mendukung terlaksananya penyelenggaraan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas, sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 79

- (1) Wali Kota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas sesuai kewenangan, berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas Daerah dilakukan melalui Komite Perlindungan Hak-hak Penyandang Disabilitas dan Instansi terkait.

BAB XVI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 80

Penyediaan sarana dan prasarana umum serta lingkungan dan sarana angkutan umum bagi penyandang disabilitas dilaksanakan secara bertahap.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 81

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 15 Oktober 2018

WALI KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAHMAT EFFENDI

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 15 Oktober 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

WIDODO INDRIJANTORO

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2018 NOMOR 58 SERI E